



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap sesama manusia, sumber maupun alasannya bermacam-macam, seperti politik, rasisme bahkan keyakinan keagamaan/apa saja. Dalam bentuk ekstrim, misalnya adalah sebab adanya keyakinan bahwa kodrat perempuan itu halus dan menjadi subordinasi lelaki. Ketika seorang perempuan berani membantah atau melawan keputusan seorang suami maka akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk bentakan, ancaman bahkan pemukulan.

Dengan dilatar belakangi meningkatnya perbuatan kekerasan terhadap sesama manusia Dari tahun ke tahun angka perceraian pasangan suami istri di Kabupaten Malang menjadi naik secara signifikan. daerah tertinggi kasus perceraian terletak di Malang Selatan yaitu di Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Kepanjen. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kecamatan Kepanjen dan Gondang legi terdapat 4 macam yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan psikis yang dialami para wanita yang ada di kecamatan Kepanjen dan Kecamatan gondanglegi antara lain seperti perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri seorang istri untuk mengeluarkan argumen atau pendapat untuk berlangsungnya kehidupan rumah tangga mereka, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan dan tekanan psikis yang sangat berat kepada sang istri, misalnya yaitu berupa pemukulan, ancaman pembunuhan, ancaman hidupnya tidak akan tenang jika tidak menuruti atau mengikuti seperti yang diinginkan oleh suaminya.

Untuk kategori kekerasan seksual yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kecamatan Gondanglegi dan kecamatan Kepanjen yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga seperti suami memaksa untuk mengajak istrinya melakukan hubungan seksual ketika istri tidak mau atau istri sedang tidak sehat dengan kondisi tubuhnya atau si istri ketika merasa capek, dan pemaksaan hubungan

seksual terhadap salah satu seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Bentuk perbuatan penelantaran dalam rumah tangga yang dialami istri di kecamatan Kepanjen Dan kecamatan Gondanglegi adalah ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali suami sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga .

Terdapat sejumlah penyebab kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Diantaranya rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan selama ini, pemahaman yang ada didalam masyarakat kecamatan Kepanjen dan kecamatan Gondanglegi masih menganggap tidak pentingnya perempuan berpendidikan tinggi, dikarenakan masyarakat memiliki asumsi bahwa perempuan nantinya posisinya hanya sebagai seorang istri, dan jika hanya sebagai seorang istri tidaklah memerlukan pendidikan yang tinggi.

Rendahnya pendidikan perempuan pada akhirnya menimbulkan banyak permasalahan antara lain adalah banyaknya kasus nikah muda di masyarakat kecamatan Kepanjen dan di kecamatan Gondanglegi, bahkan banyak anak yang masih dikategorikan belum matang secara fisik dan psikis yang dinikahkan dengan paksa oleh orang tua mereka, dikarenakan para orang tua tersebut beralasan ingin cepat memiliki cucu dan para orang tua tersebut khawatir jika anak anak peempuannya menjadi perawan tua dan pada akhirnya tidak ada laki-laki yang mau untuk menikahi anak perempuannya, Selain rendahnya pendidikan,

penyebab lainnya adalah minimnya pengetahuan mengenai teknologi informasi, sehingga secara tidak sadar perempuan menjadi obyek kekerasan di era globalisasi, perempuan menjadi komoditas di era industri tanpa mereka pahami.

Perbuatan yang telah terjadi seperti yang telah dijelaskan diatas seringkali dihubungkan dengan perbuatan yang dinamai dengan *Nusyuz*. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak suami atau istri, bukan keduanya secara bersama-sama. *Nusyuz* pihak istri berarti kedurhakaan dan / atau ketidak taatan terhadap suami. *Nusyuz* pihak istri dapat terjadi apabila istri tidak menghiraukan hak suami atas dirinya. *Nusyuz* pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istrinya sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya.

Bicara tentang *nusyuz*, para *mufassir* biasanya mengutip Q.S. an- Nisa' ayat 34. Ayat ini seringkali ditafsirkan dan dijadikan *legitimasi* para suami (laki-laki) untuk melakukan tindak kekerasan (*violence*) terhadap istri (perempuan) yang dianggap telah *nusyuz*. Dalam Tafsir klasik, kata *nusyuz* pengertiannya sering ditujukan untuk istri yang tidak taat kepada suami. Mengapa jarang ditemui kata *nusyuz* yang merujuk pada suami yang tidak baik atau membangkang kepada istrinya ?

Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam persoalan rumah tangga, terutama berkenaan dengan rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban suami-istri yang terbina dalam struktur keluarga. Islam menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan setara derajatnya dihadapan Allah SWT. Hanya satu yang menjadi

pembeda di antara keduanya, yaitu kadar ketakwaan kepada Allah SWT.¹ Islam memerintahkan masing-masing suami istri untuk memperlakukan pasangannya dengan baik dan penuh dengan kelembutan . Islam menyeru para suami untuk melaksanakan hal tersebut dengan pertimbangan bahwa ia adalah pemimpin dan pemilik wewenang untuk menceraikan istri dengan wasiat yang indah dibawah ini.²

أَخَيْرَافِيهِ اللَّهُ وَجَعَلَ شَيْئًا تَكْرَهُهُ أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَايَشْتُمُوهُنَّ

كَثِيرٌ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa:19).

Amina Wadud mengkritik anggapan sementara orang bahwa perempuan "harus" berperan menjadi ibu yang baik untuk mendidik anak dan melayani suaminya. Menurutny, dalam al-Qur'an tidak ada indikasi bahwa melahirkan anak adalah peran dan tugas utama bagi perempuan. Yang ada adalah perintah atau anjuran untuk menghormati, simpati dan bertanggung jawab kepada ibu karena mereka telah melahirkan anak.

Untuk mengatasi istri yang nusyuz terhadap suami Islam memberikan empat tahapan jalan keluar berdasarkan surat an-Nisa' (4) ayat 34. Tahap pertama yaitu (*Fa'idzuhunna*) berupa pemberian nasehat, petunjuk dan peringatan tentang ketaqwaan kepada Allah SWT serta hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga. Apabila nasehat tidak dapat mengubah sikap nusyuz istri, maka suami diperkenankan untuk mengancam dengan menjelaskan bahwa sikap nusyuz istri

¹ Syeh Hafizh Ali Syuaisi', "Tuhfatul Urusy wa Bahjatu an-Nufus", diterjemahkan oleh Abdul Rosyad

² Syaikh Mahmud al-Mashiri, "Perkawinan Idaman", diterjemahkan Iman Firdaus Lc, Q, Dpl.(Cet. I ; Jakarta: Qisthi Press,2011) 264

terhadap suaminya dapat menggugurkan hak-hak istri atas suaminya. Tahap kedua yaitu (*Wahjuruhunna*) dengan berpisahranjang dan tidak saling bertegur sapa. Khusus mengenai tidak bertegur sapa hanya diperbolehkan selama tiga hari tiga malam. Tahap ketiga adalah (*Wadribuhunna*) yaitu dengan cara memukul istri yang nusyuz namun dengan pukulan yang tidak sampai melukainya,

Dengan latar belakang masalah di atas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai makna lafadz *idrib* sebagai salah satu tahapan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Makana Lafadz “*IDRIB*” Dalam Surat An-Nisa Ayat 34 Perspektif Ulama Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Makna Lafadz *Idrib* Menurut Ulama Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang?
2. Bagaimanakah solusi jika terjadi perselisihan antara suami istri perspektif ulama Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis didalam latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna lafadz *Idrib* dalam Qs. An-Nisa Ayat 34 Perspektif Ulama Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang .
2. Untuk mendeskripsikan Solusi penyelesaian dalam perselisihan suami istri yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 34 perspektif Ulama Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang Makna Lafadz *Idrib* yang terdapat Dalam Surat An-Nisa Ayat 34 Perspektif Ulama Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
- b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
- c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang Sedang Mengalami Nusyuz dan Ingin Mengetahui Batasan Dalam Penyelesaiannya.
- b. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam sebuah rumah tangga ketika terjadi pertentangan atau pertengkaran yang disebabkan oleh Istri Sedang Nusyuz Terhadap Suaminya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I : Memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bagian ini akan memaparkan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *nusyuz* serta kajian teori yang membahas tentang *Nusyuz* dan makna lafadz *idrib* pada Qs. An-Nisa Ayat 34

BAB III : Bagian ini berisikan metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, dimana metode penelitian tersebut terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan teknik analisa data.

BAB IV: Merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V : Sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini.